STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMULANGAN PASIEN DENGAN OBAT

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM** **SEKRETARIAT**	**NOMOR SOP**	SDM-119.OT.02.02 TAHUN 2026
	TANGGAL PEMBUATAN	30 JUNI 2026
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	30 JUNI 2026
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA BPSDM HUKUM** **GUSTI AYU PUTU SUWARDANI** **NIP. 196610261990012001**
	NAMA SOP	**PEMULANGAN PASIEN DENGAN OBAT**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2 Undang - undang Nomor 29 tahun 2009 Tentang Praktik Kedokteran 3 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 7 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelengggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 8 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktek Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama	1. Dokter Umum 2. Dokter Gigi 3. Apoteker/Asisten Apoteker (AA)
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1. SOP Pelayanan Pemeriksaan Pasien Umum 2. SOP Pelayanan Pemeriksaan Pasien Gigi dan Mulut 3. SOP Pengkajian Resep dan Pemberian Obat	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Rekam Medik Elektronik 4. Resep 5. ATK 6. Alat Medis
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak terlaksana maka proses pemulangan pasien dengan obat tidak berjalan dengan baik	Disimpan sebagai arsip dan dokumen

NOMOR SOP	SDM-119.OT.02.02 TAHUN 2026
TANGGAL PEMBUATAN	30 JUNI 2026
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	30 JUNI 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMULANGAN PASIEN DENGAN OBAT

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Dokter Umum /Dokter Gigi	Pasien	Apoteker/AA	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan pelayanan kesehatan, menegakkan diagnosis, memberikan tatalaksana sesuai dengan diagnosis dan mencatat data kedalam rekam medis elektronik				Rekam medis elektronik, alat medis	15 - 60 menit	Data tercatat di Sistem Rekam Medis Elektronik	
2	Menyatakan pasien boleh pulang dengan memberikan resep dan memberi informasi kepada pasien/keluarga tentang kondisi terakhir pasien				Rekam Medis Elektronik, resep	3 menit	Resep diterima oleh pasien	
3	Menerima lembar resep dan menyerahkan ke bagian farmasi				Resep	5 menit	Resep diterima oleh bagian farmasi	
4	Menyiapkan, menyerahkan obat dan menginformasikan cara minum obat sesuai aturan				Obat	5 menit	Pasien memahami cara minum obat	
5	Menerima obat				Obat	5 menit	Pasien menerima obat	

